



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII  
PALU**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU  
NOMOR : SK. 031 /BPHP.XII/SBTU/04/2022

TENTANG

PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ALBERTUS SONDA/NIP.197004271990041001

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data absensi kehadiran pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (SIKADIR) tahun 2022 untuk periode sampai dengan tanggal 5 April 2022, Sdr. Albertus Sonda/NIP.197004271990041001 tidak masuk kerja dan/atau terlambat masuk kerja di kantor tanpa alasan yang sah dengan akumulasi ketidakhadiran dan/atau keterlambatan selama 2.635 menit atau setara dengan 43,9 jam atau setara dengan 5,86 hari kerja;

b. bahwa kepada Sdr. Albertus Sonda/NIP.19700427 1990041001 telah dilakukan Pemanggilan I untuk dimintai klarifikasi atas tindakan tidak masuk kerja dan/atau terlambat masuk kerja di kantor tanpa alasan yang sah melalui surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Nomor SG.001/BPHP.XII/TU/04/2022 tanggal 6 April 2022;

c. bahwa Sdr. Albertus Sonda/NIP.197004271990041001 telah mengakui kesalahannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 April 2022, dan yang bersangkutan siap dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf b, dan Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Sdr. Albertus Sonda/NIP.197004271990041001 dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis;

e. bahwa pengenaan sanksi hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. Albertus Sonda/NIP.197004271990041001 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

/6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.238/MENLHK/SETJEN/PEG.5/3/2016 tanggal 25 Maret 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan, Surat dan Usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : 1. Surat Pemanggilan I Nomor SG.001/BPHP.XII/TU/04/2022 tanggal 6 April 2022;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA.07/BPHP.XII/TU/04/2022 tanggal 7 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU TENTANG PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ALBERTUS SONDA/NIP.19700427 1990041001

KESATU : Menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa **TEGURAN TERTULIS** kepada :

Nama : Albertus Sonda.  
NIP. : 19700427 199004 1 001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I (IIIb).  
Jabatan : Penata Administrasi Perlengkapan.  
Unit Kerja : Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu,

karena melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 25 April 2022



KEPALA BALAI,

ANDI ROHAENDI

NIP. 19720302 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.
4. Sdr. Albertus Sonda/NIP.19700427 199004 1 001.